

PENGUMUMAN RENCANA TRANSAKSI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Keterbukaan Informasi Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Direksi dan Dewan Komisaris PT Hexindo Adiperkasa Tbk ("Perseroan") baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi material yang diungkapkan dalam Pengumuman Rencana Transaksi ini dan setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, menegaskan, bahwa sepanjang pengetahuan dan menurut keyakinan terbaik mereka, tidak terdapat fakta-fakta material, yang jika tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Pengumuman Rencana Transaksi ini, akan menyebabkan informasi dalam Pengumuman Rencana Transaksi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Bidang Usaha :

Bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, pertambangan, pengangkutan, pengembangan, pertanian, dan industri

Kantor Pusat

Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13930
Telepon: (021) 4611688, Faksimili: (021) 4611686
e-mail: corporate@hexindo-tbk.co.id, website: www.hexindo-tbk.co.id

Pengumuman Rencana Transaksi ini memuat informasi mengenai Rencana Pelaksanaan Perjanjian Royalti untuk Mempergunakan Merek Hitachi dan Merek HCM ("Rencana Transaksi"). Transaksi tersebut berpotensi mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 ("Peraturan IX.E.1").

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang dihadiri oleh pemegang saham independen ("RUPS Independen") untuk menyetujui Rencana Transaksi yang akan diadakan pada tanggal 28 Maret 2018 di Jakarta, Iklan Pemberitahuan RUPS Independen diumumkan pada tanggal 19 Februari 2018 dan iklan Pemanggilan RUPS Independen akan diumumkan pada tanggal 6 Maret 2018.

Apabila anda mengalami kesulitan dalam memahami Pengumuman Rencana Transaksi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, Perseroan menyarankan agar anda berkonsultasi dengan perusahaan efek atau manajer investasi atau penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya

PENGUMUMAN RENCANA TRANSAKSI INI DITERBITKAN DI JAKARTA, PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2018

I. PENDAHULUAN

Pengumuman Rencana Transaksi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi. Direksi Perseroan menyampaikan Pengumuman Rencana Transaksi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham dalam melaksanakan RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2018. Rencana Transaksi tersebut memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen melalui RUPS Independen. Rencana Transaksi merupakan transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1

A. Pendirian dan Informasi Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Hexindo Adiperkasa berdasarkan hukum Republik Indonesia dan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, sebagaimana tertulis dalam Akta Pendirian No. 37 tanggal 28 November 1988 yang dibuat di hadapan Notaris di Mohamad Ali, S.H., M.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4389 HT.01.01.Th 89 tanggal 12 Mei 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 Tambahan No. 1251 tanggal 7 Juli 1989. Akta tersebut telah disesuaikan agar

seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan AHU-55157.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008. Kemudian akta tersebut diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0981247 tanggal 18 November 2015 dan perubahan terakhir telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0181609 tanggal 17 Oktober 2017.

B. Maksud dan Tujuan Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 12 Oktober 2017, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang perdagangan, jasa, pertambangan, transportasi, pembangunan, pertanian, dan industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Perdagangan pada umumnya termasuk impor, ekspor, antar pulau, lokal, baik atas tanggungan sendiri ataupun secara komisi, agen, distributor, supplier dari segala jenis barang dagangan termasuk perdagangan alat berat, di dalam maupun di luar negeri;
2. Jasa konstruksi, jasa penyewaan alat berat, jasa sewa beli, jasa pelayanan purna jual, pemeliharaan dan perbaikan mesin, *cleaning service*, dan perbengkelan kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
3. Pertambangan batu bara dan tambang lain baik berdasarkan izin Pemerintah ataupun berdasarkan kuasa penambangan yang diberikan Pemerintah;
4. Melakukan usaha angkutan di darat;
5. Pemborong bangunan dan pertambangan, jembatan, jalan, instalasi air, gas, listrik dan telekomunikasi;
6. Pertanian tanaman pangan, tanaman industri termasuk perkebunan dan perikanan;
7. Industri alat berat yang memproduksi mesin, komponen, dan suku cadangnya.

C. Pengurus dan Pengawas

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/ : Harry Danui
 Komisaris Independen
 Komisaris/ : Drs Toto Wahyudiyanto
 Komisaris Independen

Direksi

Presiden Direktur/ : H. Kardinal A Karim
 Direktur Independen
 Direktur : Eiji Fukunishi
 Direktur : Naoyuki Miyauchi
 Direktur : Ir. Djonggi TP. Gultom
 Direktur : Koji Sato
 Direktur : Shunya Hashimoto
 Direktur : Atsuo Hashimoto
 Direktur : Tohru Kusanagi

D. Daftar Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan Laporan Kepemilikan Efek yang Mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh dari Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana tertanggal 31 Januari 2018:

Pemegang saham	Jumlah Saham	Modal disetor: 840.000.000	
		Persentase Kepemilikan	
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd	408.180.000	48,59%	
Itochu Corporation	210.400.000	25,05%	
Hitachi Construction Machinery Asia & Pacific PTE LTD	42.620.000	5,07%	
Publik	178.800.000	21,29%	
Jumlah	840.000.000	100%	

II. INFORMASI TENTANG TRANSAKSI

A. Obyek Rencana Transaksi

Perseroan dan Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ("HCM") selaku salah satu pemegang saham Perseroan bermaksud untuk melakukan pembaharuan Perjanjian Royalti untuk Penggunaan Merek Hitachi Ltd., perusahaan yang didirikan di Jepang selaku entitas induk akhir dari Perseroan ("Hitachi") dan Merek HCM. Pembaharuan perjanjian yang dimaksud adalah sehubungan dengan perubahan formula perhitungan *brand value* merek bisnis tersendiri dari HCM, baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri, mencakup ZAXIS, SUPPORT CHAIN, Global e-Service, ConSite, dan merek lainnya yang merupakan merek bisnis dan produk milik HCM (terlepas dari apakah telah didaftarkan sebagai merek dagang atau tidak) (selanjutnya disebut sebagai "Rencana Transaksi").

B. Nilai Rencana Transaksi

Rencana Transaksi tersebut akan menyebabkan penagihan *brand value* atau royalti kepada Perseroan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus: $2,0\% \times \text{Total Penjualan ke Pihak Ketiga}$, dimana 2,0% merupakan tarif royalti yang diterapkan yaitu 1,0% untuk royalti merek Hitachi dan 1,0% untuk royalti merek HCM.

Terkait royalti Hitachi, HCM dengan Hitachi telah menandatangani Perjanjian Royalti atas Penggunaan Merek Hitachi, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, HCM berhak atas penggunaan sublisensi merek dagang Hitachi kepada seluruh anak perusahaannya dan mewajibkan HCM untuk membayar royalti atas penggunaan merek dagang Hitachi oleh anak perusahaannya. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan dengan HCM akan menandatangani Perjanjian Royalti untuk Penggunaan Merek Hitachi dan Merek HCM, sebagai perjanjian sublisensi dan Perseroan wajib membayar royalti atas penggunaan merek dagang Hitachi sebesar 1%.

C. Pihak-pihak yang dalam Rencana Transaksi

1. Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. atau HCM selaku pemegang saham Perseroan merupakan pemberi lisensi merek HCM.
2. PT Hexindo Adiperkasa Tbk. atau Perseroan sebagai pemegang lisensi merek milik HCM.

D. Hubungan antara Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Berdasarkan dokumen korporasi Perseroan dan HCM, diperoleh informasi mengenai hubungan afiliasi sebagai berikut:

HCM sebagai pemberi sublisensi merek Hitachi dan pemberi lisensi merek HCM yang merupakan induk perusahaan Perseroan sebagai pemegang lisensi merek Hitachi dan merek HCM yang menguasai kepemilikan saham sebesar 48,59% (empat puluh delapan koma lima sembilan persen) di Perseroan.

E. Sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Rencana Transaksi

Pelaksanaan Rencana Transaksi akan menyebabkan penyesuaian harga jual produk Perseroan secara eceran dan dapat mempengaruhi nilai keuntungan yang akan diperoleh Perseroan maupun berpotensi menimbulkan kerugian. Hal ini disebabkan penyesuaian harga produk atas beban royalti menjadi sebesar 2,0% dari Total Penjualan kepada Pihak Ketiga Perseroan tersebut bergantung pada faktor-faktor penentu, seperti keadaan pasar, tingkat harga tukar mata uang asing, dan faktor lainnya. Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, pelaksanaan Rencana Transaksi ini memenuhi ketentuan peraturan tentang transaksi afiliasi dan berpotensi mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

III. RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan selanjutnya disebut "NDDR" sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. NDDR merupakan penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0018 tanggal 2 April 2009 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") berdasarkan Surat No. S-8492/BL/2009 yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK tanggal 16 September 2009). NDDR menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan terkait Pasar Modal yang berlaku.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi Perjanjian Royalti untuk Penggunaan Merek Hitachi dan Merek HCM No. 18-047/NDR/HAP/B/LL tanggal 15 Februari 2018, dengan tanggal penilaian per 30 September 2017:

A. Pihak-pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang akan bertransaksi adalah Perseroan dan HCM, dimana HCM adalah pemegang saham Perseroan.

B. Obyek Penilaian

Obyek penilaian yang dilaporkan dalam pendapat kewajaran adalah rencana perubahan formula perhitungan *brand value* merek Hitachi dan merek HCM melalui penandatanganan Perjanjian Royalti untuk Penggunaan Merek Hitachi dan Merek HCM (Rencana Transaksi). Perubahan formula perhitungan *brand value* merek Hitachi dan merek HCM tersebut akan membebaskan Perseroan untuk membayar tarif royalti sebesar 2,0% dari Total Penjualan kepada Pihak Ketiga. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan dapat melakukan penjualan mesin-mesin atau alat berat dengan merek Hitachi dan merek HCM secara legal, memudahkan dalam menjual mesin-mesin atau alat berat dengan merek yang telah dikenal di seluruh dunia dengan kualitas produk yang baik dan menggunakan teknologi yang tinggi, dan akan meningkatkan nilai tambah perusahaan dan menambah kepercayaan di konsumen.

C. Maksud dan Tujuan

Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditujukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1. Dalam melakukan pemberian pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, NDDR berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI-2015"), Peraturan OJK dahulu Bapepam-LK yaitu Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal ("Peraturan VIII.C.3"), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Pendapat kewajaran disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan, dan NDDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
2. Pendapat kewajaran disusun berdasarkan cakupan penguasaan dimana NDDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
3. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini NDDR mendasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen Perseroan, yang merupakan data dan informasi yang relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini NDDR mendasarkan pada asumsi tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap: iklim politik, ekonomi dan hukum dimana Perseroan melakukan bisnisnya, tarif perpajakan atau tingkat suku bunga yang didapat dari laporan proyeksi yang telah diberikan kepada NDDR, struktur dan manajemen Perseroan, peraturan dan hukum yang berlaku di dalam Republik Indonesia, tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan, hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja, kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen Perseroan, teknologi dan kompetisi pasar dimana Perseroan menjalankan bisnisnya.
5. Informasi yang telah diberikan oleh Perseroan kepada NDDR seperti yang disebutkan dalam pendapat kewajaran dianggap layak dan dipercaya, tetapi NDDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya, merupakan hasil penelaahan NDDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi Pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Perseroan.
6. Penyusunan pendapat kewajaran telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional.
7. Penyusunan pendapat kewajaran ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang NDDR buat dalam pendapat kewajaran telah sesuai dengan Peraturan VIII.C.3, KEPI dan SPI 2015 serta peraturan perundangan yang berlaku.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk dapat memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, NDDR melaksanakan prosedur penilaian dengan melakukan analisis sebagai berikut: analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi terkait penugasan dimaksud, yaitu:

1. Draft Perjanjian Royalti antara HCM dengan Perseroan untuk penggunaan merek Hitachi dan merek HCM;
2. Laporan Review atas Laporan Keuangan Interim Perseroan per 30 September 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) dengan kesimpulan wajar dalam semua hal yang material;
3. Laporan Keuangan Auditan Perseroan per 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
4. Laporan Keuangan Auditan Perseroan per 31 Maret 2015-2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
5. Laporan Keuangan Auditan Perseroan per 31 Maret 2013-2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (EY) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
6. Laporan Keuangan proyeksi Perseroan termasuk proyeksi Laporan Posisi Keuangan, proyeksi Laporan Laba Rugi, dan proyeksi Laporan Arus Kas dengan dan tanpa adanya Rencana Transaksi yang diperoleh dari manajemen Perseroan;
7. Proforma Laporan Keuangan Perseroan dengan adanya Rencana Transaksi yang diperoleh dari manajemen Perseroan;
8. Dokumen legal seperti Akta Notaris dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Surat Keterangan Domisili dan dokumen-dokumen penting lainnya;
9. Informasi dari Perseroan melalui wawancara dan diskusi sehubungan dengan Rencana Transaksi;
10. Review atas data dan informasi yang berkaitan dengan tarif royalti yang NDDR anggap relevan dengan Rencana Transaksi;
11. Melakukan analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.
12. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan data dan informasi serta prinsip integritas.

F. Kesimpulan

Hasil analisis yang NDDR lakukan terhadap Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan merupakan anak perusahaan HCM dengan kepemilikan sebesar 48,59%;
2. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi Perseroan dapat melakukan penjualan mesin-mesin atau alat berat merek Hitachi dan mereka HCM secara legal, memudahkan dalam menjual mesin-mesin atau alat berat dengan merek yang telah dikenal di seluruh dunia dengan kualitas produk yang baik dan menggunakan teknologi yang tinggi, dan meningkatkan nilai tambah perusahaan dan menambah kepercayaan konsumen;
3. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi Perseroan harus menyesuaikan harga jual untuk menutupi kenaikan biaya akibat penetapan tarif royalti;
4. Rencana Transaksi merupakan kebijakan yang ditetapkan secara global oleh HCM yang merupakan induk dari Perseroan;
5. Penjualan mengalami kenaikan karena adanya kenaikan harga sesuai dengan rencana strategis perusahaan untuk dapat mengakomodasi kenaikan biaya akibat royalti. Perseroan akan menaikkan harga jual untuk produk alat berat;
6. Dengan dilakukannya strategi manajemen diatas maka EPS akan mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu sebesar 0,42% pada tahun 2018, 0,46% pada tahun 2019 dan 0,42% pada tahun 2020;
7. Berdasarkan analisis perbandingan terhadap tarif royalti yang NDDR anggap sebanding, tarif royalti pasar adalah 2,08% dari penjualan atau pendapatan. Besaran tarif royalti dalam Rencana Transaksi adalah 2,00% atau lebih rendah 4,03% dari tarif royalti pasar sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. VIII.C.3 No: KEP-196/BL/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal tanggal 19 April 2012 butir 12.e.2) yang menyatakan bahwa nilai transaksi wajar apabila ada dalam kisaran batas atas dan batas bawah yang tidak melebihi 7,5%. Sehingga tarif royalti dalam Rencana Transaksi dapat dikatakan wajar;
8. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa keputusan grup HCM atas Rencana Transaksi memiliki syarat dan ketentuan yang sama bagi seluruh perusahaan di grup HCM. Selain itu dari sisi grup HCM secara global dengan Rencana Transaksi akan mengurangi risiko pajak.

G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Atas dasar analisis yang NDDR lakukan terhadap kewajaran Rencana Transaksi meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan, maka NDDR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah Wajar.

IV. PENYELENGGARAAN RUPS INDEPENDEN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Pengumuman Rencana Transaksi ini, Perseroan akan melaksanakan RUPS Independen dengan agenda persetujuan atas rencana perjanjian royalti untuk mempergunakan merek Hitachi dan HCM oleh Perseroan. Terkait persetujuan

untuk agenda RUPS Independen di atas, RUPS Independen harus masing-masing dihadiri dan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, yakni pemegang saham independen yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Maret 2018. Dalam RUPS Independen pertama tidak dapat memenuhi ketentuan minimum kuorum dan minimum suara setuju yang dipersyaratkan di atas, maka Perseroan wajib melaksanakan RUPS Independen kedua dengan ketentuan minimum kuorum dan suara setuju yang sama dengan persyaratan RUPS Independen pertama. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua tidak tercapai, maka RUPS Independen ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Independen namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam hal Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan melalui RUPS Independen yang telah mencapai kuorum kehadiran, maka Rencana Transaksi tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan sebagaimana dimaksud.

V. PERTIMBANGAN DAN PEMBAHASAN RENCANA TRANSAKSI OLEH MANAJEMEN

Perseroan telah memperoleh keuntungan yang signifikan dari Rencana Transaksi dan berpendapat bahwa pembayaran royalti sebesar 2,0% atas penggunaan merek dagang yang dimiliki oleh HCM (termasuk sublisensi merek dagang Hitachi yang dimiliki oleh HCM) merupakan transaksi yang wajar. Selain itu, merek dagang Hitachi dan merek dagang HCM merupakan merek yang telah dikenal di seluruh dunia dengan kualitas produk yang baik dan menggunakan teknologi yang tinggi. Perseroan mempertimbangkan bahwa penggunaan merek dagang lain diluar Hitachi dan HCM kurang efisien karena memerlukan pendekatan bisnis kepada pihak ketiga yang memakan waktu lebih lama dan biaya yang tidak sedikit.

Namun karena HCM adalah salah satu pemegang saham Perseroan, pembayaran royalti dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Dengan demikian, Perseroan berpendapat bahwa RUPS Independen diperlukan untuk menyetujui rencana Perseroan dengan HCM menandatangani Perjanjian Royalti untuk Penggunaan Merek Hitachi dan Merek HCM.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Pengumuman Informasi ini, dapat menghubungi:

Corporate Secretary
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jl. Pulo Kambing II Kav. I - II No. 33
Jakarta
Indonesia 13930
Tel: 62-21-4611688
Fax: 62-21-4611686